

Di Antara Tahu dan Patuh: Eksplorasi Pemahaman Perpajakan dalam Perspektif Wajib Pajak

Ulfah Laila Nisrina¹

¹Fakultas Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: ulfah.laila@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to explore taxpayers' understanding of taxation and its relationship with tax compliance from the taxpayers' perspective. While tax policy commonly assumes that increased understanding leads to higher compliance, this study challenges the linearity of such an assumption by positioning the relationship between knowing and complying as a complex social phenomenon. Employing a qualitative approach within an interpretive paradigm, this research examines taxpayers' experiences, interpretations, and considerations in fulfilling their tax obligations. Data were collected through in-depth interviews with individual taxpayers selected purposively and analyzed using thematic analysis. The findings reveal that taxpayers' understanding of taxation is largely procedural rather than conceptual, while compliance is often driven by external factors such as sanctions and administrative pressure. Moreover, higher levels of understanding do not necessarily result in greater compliance; instead, they may foster critical attitudes toward the perceived fairness and transparency of the tax system. Perceptions of justice, trust in the state, and social environment significantly shape how taxpayers interpret and respond to their tax obligations. This study concludes that tax compliance is a socially embedded phenomenon influenced by the interaction of knowledge, experience, and social context. Therefore, efforts to enhance tax compliance should move beyond technical education toward more human-centered and dialogical approaches.

Kata Kunci: *Tax Compliance, Taxpayer Perspective, Perceived Fairness.*

I. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam keberlangsungan negara modern (Janges & Pangestu, 2021). Melalui pajak, negara memperoleh sumber pembiayaan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta redistribusi kesejahteraan (Putri & Taun, 2023). Namun, di balik perannya yang vital tersebut, pajak kerap dipersepsikan secara ambivalen oleh masyarakat. Bagi sebagian wajib pajak, pajak dipahami sebagai kewajiban formal yang harus dipenuhi, sementara bagi yang lain, pajak masih dipandang sebagai beban yang mengurangi hak ekonomi pribadi.

Pemahaman perpajakan menjadi faktor kunci dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak (Prakoso et al., 2019). Secara normatif, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self-assessment, yang menuntut wajib pajak untuk memahami, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri (Putri, 2023). Namun, asumsi bahwa setiap wajib pajak telah memiliki pemahaman yang memadai sering kali tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Ketimpangan informasi, kompleksitas regulasi, dan perubahan kebijakan yang dinamis menjadi tantangan tersendiri dalam membangun pemahaman tersebut.

Fenomena kepatuhan pajak tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak (Yulia et al., 2020). Dalam praktiknya, terdapat wajib pajak yang patuh meskipun pemahamannya terbatas, serta sebaliknya, wajib pajak yang memahami aturan namun memilih untuk tidak sepenuhnya patuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara tahu dan patuh bukanlah relasi yang sederhana, melainkan dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan institusional yang lebih luas.

Di sinilah muncul ruang refleksi yang menarik untuk dikaji: apakah pemahaman perpajakan semata-mata berfungsi sebagai instrumen teknis, ataukah ia juga membentuk kesadaran moral dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Perspektif wajib pajak terhadap pajak tidak hanya dibangun melalui teks undang-undang, tetapi juga melalui pengalaman berinteraksi dengan otoritas pajak, narasi sosial di lingkungan sekitar, serta kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Dalam konteks masyarakat yang semakin kritis, pemahaman perpajakan juga berkaitan erat dengan persepsi keadilan. Wajib pajak cenderung mempertanyakan apakah pajak yang mereka bayarkan dikelola secara transparan dan memberikan manfaat yang nyata. Ketika rasa keadilan ini melemah, pemahaman yang baik sekalipun tidak selalu mampu mendorong kepatuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan perlu dipahami sebagai bagian dari ekosistem sosial yang lebih kompleks.

Pendekatan kuantitatif sering kali mengukur pemahaman perpajakan melalui skor atau indikator tertentu, namun pendekatan tersebut belum sepenuhnya menangkap makna subjektif yang dialami wajib pajak. Bagaimana wajib pajak memaknai kewajiban pajak, dari mana mereka memperoleh pemahaman, serta bagaimana mereka menegosiasikan antara kepentingan pribadi dan kewajiban negara, merupakan aspek-aspek yang lebih dalam dan kontekstual.

Eksplorasi pemahaman perpajakan dari perspektif wajib pajak menjadi penting untuk mengungkap realitas tersebut. Perspektif ini memungkinkan peneliti melihat pajak tidak hanya sebagai sistem, tetapi sebagai pengalaman hidup yang bersentuhan langsung dengan nilai, emosi, dan rasionalitas individu. Dengan demikian, pemahaman perpajakan tidak lagi dipersempit pada benar atau salah secara normatif, melainkan dipahami sebagai proses yang dinamis.

Judul “Di Antara Tahu dan Patuh” mencerminkan ruang abu-abu yang sering dialami wajib pajak. Tahu tidak selalu berarti patuh, dan patuh tidak selalu lahir dari tahu. Di antara keduanya terdapat berbagai pertimbangan, mulai dari rasa takut terhadap sanksi, dorongan moral, tekanan sosial, hingga kepercayaan terhadap negara. Ruang inilah yang sering luput dari perhatian dalam perumusan kebijakan perpajakan.

Penelitian ini menjadi relevan dalam upaya memperkaya pemahaman tentang perilaku perpajakan secara lebih manusiawi. Dengan menggali narasi dan pandangan wajib pajak, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana pemahaman perpajakan terbentuk dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini juga membuka peluang untuk merumuskan strategi edukasi perpajakan yang lebih kontekstual dan empatik.

Dengan demikian, eksplorasi pemahaman perpajakan dalam perspektif wajib pajak bukan hanya berkontribusi pada pengembangan kajian akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi peningkatan kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara kebijakan perpajakan yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang dihadapi wajib pajak, sehingga relasi antara tahu dan patuh dapat dipahami secara lebih jujur dan berimbang.

Selain faktor pemahaman dan persepsi keadilan, dimensi budaya turut memainkan peran penting dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat, seperti toleransi terhadap pelanggaran kecil atau anggapan bahwa pajak dapat “disiasati”, secara tidak langsung memengaruhi cara individu memaknai kepatuhan. Dalam konteks ini, pemahaman perpajakan tidak berdiri sebagai pengetahuan yang netral, melainkan berinteraksi dengan norma sosial yang hidup di lingkungan wajib pajak.

Peran negara dan otoritas pajak juga tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan pemahaman tersebut. Sosialisasi perpajakan yang cenderung bersifat teknokratis dan formal sering kali gagal menjangkau dimensi pengalaman subjektif wajib pajak. Ketika bahasa kebijakan terasa jauh dari realitas keseharian, pemahaman yang terbentuk menjadi parsial dan mekanis. Hal ini berpotensi menciptakan jarak emosional antara wajib pajak dan kewajiban perpajakan itu sendiri.

Di sisi lain, digitalisasi sistem perpajakan membawa dinamika baru dalam pemahaman wajib pajak. Kemudahan akses layanan berbasis teknologi seharusnya mampu meningkatkan literasi dan kepatuhan. Namun, bagi sebagian wajib pajak, transformasi digital justru menghadirkan kebingungan baru akibat keterbatasan literasi digital dan kurangnya pendampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan sistem belum tentu sejalan dengan peningkatan pemahaman substantif.

Pemahaman perpajakan juga bersifat evolutif, berkembang seiring dengan pengalaman wajib pajak dari waktu ke waktu. Pengalaman pertama membayar pajak, interaksi dengan petugas pajak, hingga menghadapi pemeriksaan atau sanksi dapat membentuk cara pandang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, memahami pemahaman perpajakan sebagai proses yang statis berisiko menyederhanakan realitas yang sebenarnya kompleks dan berlapis.

Berdasarkan kompleksitas tersebut, penelitian ini menempatkan wajib pajak bukan sebagai objek kepatuhan semata, melainkan sebagai subjek yang aktif menafsirkan kewajiban perpajakannya. Dengan menggali pemahaman dari sudut pandang mereka sendiri, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana pengetahuan, pengalaman, dan konteks sosial saling berkelindan dalam membentuk perilaku perpajakan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih reflektif bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga legitim secara sosial.

II. Tinjauan Teori

1. Konsep Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, menafsirkan, dan menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku (Nisrina & Derek, 2024). Pemahaman ini mencakup pengetahuan mengenai objek pajak, subjek pajak, tarif, prosedur administrasi, serta hak dan kewajiban perpajakan. Dalam kerangka sistem self-assessment, pemahaman menjadi prasyarat utama agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya secara mandiri.

Namun, pemahaman perpajakan tidak selalu identik dengan penguasaan teknis peraturan (Putri, 2023). Banyak wajib pajak yang mengetahui kewajiban dasarnya, tetapi tidak sepenuhnya memahami logika dan tujuan di balik kebijakan pajak (Prakoso et al., 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman sering kali bersifat permukaan, berorientasi pada kepatuhan administratif, bukan pada kesadaran substantif.

Dari perspektif kognitif, pemahaman perpajakan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses informasi, serta kemampuan individu dalam mengolah informasi yang kompleks (Damayani & Mukhtaruddin, 2025). Peraturan perpajakan yang dinamis dan menggunakan bahasa hukum yang teknis dapat menjadi hambatan tersendiri. Akibatnya, pemahaman yang terbentuk cenderung fragmentaris dan tidak utuh.

Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, pemahaman perpajakan perlu dilihat sebagai konstruksi subjektif. Artinya, yang penting bukan hanya apa yang diketahui wajib pajak, tetapi bagaimana mereka memaknai pengetahuan tersebut dalam konteks kehidupan dan pengalaman mereka sendiri. Pendekatan ini membuka ruang untuk memahami variasi pemahaman yang tidak selalu tercermin dalam ukuran formal.

2. Kepatuhan Pajak dalam Perspektif Wajib Pajak

Kepatuhan pajak secara konvensional dipahami sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Wayra & Fionasari, 2025). Kepatuhan ini biasanya diukur melalui indikator formal, seperti ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Dalam kerangka ini, kepatuhan sering diposisikan sebagai hasil akhir yang diharapkan oleh negara.

Namun, perspektif wajib pajak menunjukkan bahwa kepatuhan tidak selalu lahir dari kesadaran penuh. Dalam banyak kasus, kepatuhan muncul karena dorongan eksternal, seperti rasa takut terhadap sanksi atau tekanan administratif. Kepatuhan semacam ini bersifat instrumental dan rentan berubah ketika pengawasan melemah.

Selain itu, terdapat kepatuhan yang bersifat simbolik, di mana wajib pajak berusaha terlihat patuh secara formal, tetapi tetap mencari celah untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepatuhan bukanlah konsep tunggal,

melainkan memiliki spektrum yang luas, mulai dari kepatuhan sukarela hingga kepatuhan semu.

Dengan demikian, memahami kepatuhan pajak dari sudut pandang wajib pajak memungkinkan peneliti melihat bahwa patuh tidak selalu berarti menerima atau menyetujui sistem perpajakan. Kepatuhan bisa menjadi hasil kompromi antara kepentingan pribadi dan tuntutan negara, bukan sekadar manifestasi dari pemahaman yang utuh.

3. Relasi antara Pemahaman dan Kepatuhan Pajak

Secara teoritis, pemahaman perpajakan sering diasumsikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Ginting, 2023). Logika ini menyatakan bahwa semakin memahami aturan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh. Asumsi tersebut banyak digunakan dalam kebijakan edukasi dan sosialisasi perpajakan.

Namun, hubungan antara pemahaman dan kepatuhan tidak selalu linear. Berbagai studi menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami aturan dengan baik justru memiliki kemampuan lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak agresif. Dalam konteks ini, pemahaman menjadi alat rasionalisasi, bukan pendorong kepatuhan.

Sebaliknya, terdapat wajib pajak dengan pemahaman terbatas yang tetap patuh karena faktor non-kognitif, seperti nilai moral, loyalitas terhadap negara, atau pengaruh lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak dapat dijelaskan hanya melalui variabel pengetahuan semata.

Oleh karena itu, relasi antara tahu dan patuh perlu dipahami sebagai hubungan yang kompleks dan kontekstual. Pemahaman adalah salah satu faktor penting, tetapi bukan satu-satunya determinan. Pendekatan ini menantang pandangan simplistik yang menyamakan peningkatan literasi pajak dengan peningkatan kepatuhan.

4. Persepsi Keadilan dan Kepercayaan terhadap Sistem Pajak

Persepsi keadilan merupakan elemen penting dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap pajak. Keadilan pajak sering dikaitkan dengan kesesuaian antara beban pajak yang ditanggung dan manfaat yang dirasakan (Anugrah & Fitriandi, 2022). Ketika wajib pajak merasa sistem pajak adil, mereka cenderung lebih menerima kewajiban tersebut. Namun, persepsi keadilan bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi serta narasi sosial. Ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, isu korupsi, atau ketimpangan ekonomi dapat menggerus kepercayaan terhadap sistem pajak. Dalam kondisi ini, pemahaman yang baik tidak cukup untuk menumbuhkan kepatuhan.

Kepercayaan terhadap otoritas pajak juga memainkan peran krusial. Interaksi yang tidak menyenangkan, birokrasi yang rumit, atau perlakuan yang dianggap tidak adil dapat membentuk sikap resistif. Sebaliknya, pengalaman yang transparan dan manusiawi dapat memperkuat legitimasi sistem perpajakan. Dengan demikian, pemahaman perpajakan tidak dapat dipisahkan dari konteks keadilan dan kepercayaan. Wajib pajak tidak hanya menilai aturan pajak secara tekstual, tetapi juga menilai sistem secara keseluruhan sebagai institusi sosial dan politik.

5. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Budaya terhadap Pemahaman Pajak

Lingkungan sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk pemahaman dan sikap wajib pajak. Nilai, norma, dan praktik yang berkembang di komunitas tertentu dapat memengaruhi cara individu memandang pajak. Dalam lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran, kepatuhan pajak cenderung melemah.

Budaya diskusi informal mengenai pajak, seperti berbagi pengalaman atau strategi antar wajib pajak, juga berkontribusi dalam membentuk pemahaman kolektif. Informasi yang beredar tidak selalu akurat, namun sering kali lebih dipercaya dibandingkan sumber

resmi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan bersifat sosial, bukan semata individual.

Selain itu, figur otoritas lokal, seperti tokoh masyarakat atau pelaku usaha yang dianggap sukses, dapat menjadi rujukan perilaku perpajakan. Ketika figur tersebut menunjukkan sikap abai terhadap pajak, hal ini dapat melegitimasi perilaku serupa di tingkat individu. Oleh karena itu, kajian pemahaman perpajakan perlu mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya. Pemahaman tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan melalui interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungannya.

6. Pendekatan Kualitatif dalam Mengkaji Pemahaman Perpajakan

Pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk menggali pemahaman perpajakan secara lebih mendalam dan kontekstual. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran, pendekatan kualitatif menekankan pada makna dan pengalaman subjektif wajib pajak. Melalui wawancara mendalam atau narasi personal, peneliti dapat memahami bagaimana wajib pajak menafsirkan kewajiban pajaknya, termasuk dilema, konflik, dan rasionalisasi yang mereka alami. Pendekatan ini memungkinkan munculnya temuan-temuan yang tidak terduga dan sering luput dari survei terstruktur.

Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika perubahan pemahaman dari waktu ke waktu. Pemahaman perpajakan tidak bersifat statis, melainkan berkembang seiring dengan pengalaman dan konteks sosial yang berubah. Dengan demikian, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini sejalan dengan tujuan untuk mengeksplorasi ruang “di antara tahu dan patuh”. Pendekatan ini membantu menghadirkan wajah manusiawi dari wajib pajak, bukan sekadar angka kepatuhan atau skor pemahaman.

III. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif, yang bertujuan untuk memahami pemahaman perpajakan dari perspektif subjektif wajib pajak. Pendekatan ini dipilih karena pemahaman dan kepatuhan pajak tidak semata-mata dapat dijelaskan melalui angka atau indikator kuantitatif, melainkan melalui makna, pengalaman, dan penafsiran individu terhadap kewajiban perpajakan yang mereka jalani. Dengan pendekatan ini, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang dibangun melalui interaksi dan pengalaman.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif eksploratif. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan untuk menggali secara mendalam bagaimana wajib pajak memahami, memaknai, dan merespons kewajiban perpajakannya. Fokus penelitian diarahkan pada pengalaman hidup wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan, termasuk dilema dan pertimbangan yang melatarbelakangi kepatuhan maupun ketidakpatuhan.

Subjek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar dan aktif melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan kriteria tertentu, seperti memiliki pengalaman langsung dalam pelaporan dan pembayaran pajak serta bersedia menceritakan pandangannya secara terbuka. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan data, di mana pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah mencapai titik kejemuhan.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam semi-terstruktur. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman wajib pajak mengenai pajak, sumber pengetahuan yang mereka miliki, serta alasan di balik sikap patuh atau tidak patuh. Selain wawancara, peneliti juga dapat menggunakan catatan lapangan dan dokumentasi pendukung untuk memperkaya konteks dan memperkuat interpretasi data.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara ditranskripsikan, kemudian dikodekan untuk

mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pemahaman, kepatuhan, persepsi keadilan, dan pengalaman wajib pajak. Proses analisis dilakukan secara iteratif, di mana peneliti terus membandingkan data baru dengan tema yang telah terbentuk sebelumnya.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Peneliti juga melakukan member check dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi kepada informan guna memastikan kesesuaian makna. Selain itu, refleksivitas peneliti dijaga dengan menyadari potensi bias pribadi dalam proses pengumpulan dan analisis data, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat merepresentasikan perspektif wajib pajak secara lebih jujur dan berimbang.

IV. Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan wajib pajak bersifat beragam dan tidak selalu utuh. Sebagian informan mampu menjelaskan kewajiban pajak secara dasar, seperti kewajiban melapor dan membayar pajak, namun mengalami kesulitan ketika diminta menjelaskan dasar perhitungan atau tujuan kebijakan pajak tertentu. Pemahaman yang dimiliki lebih bersifat praktis dan prosedural, bukan konseptual. Hal ini mengindikasikan bahwa mengetahui “apa yang harus dilakukan” tidak selalu disertai dengan pemahaman “mengapa hal itu harus dilakukan”.

Penelitian juga menemukan bahwa kepatuhan pajak tidak sepenuhnya didorong oleh pemahaman. Beberapa informan tetap patuh meskipun mengakui keterbatasan pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Kepatuhan tersebut lebih didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, keinginan menghindari masalah administratif, serta anggapan bahwa pajak merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini, kepatuhan muncul sebagai respons pragmatis, bukan sebagai refleksi kesadaran penuh.

Sebaliknya, terdapat informan yang memiliki pemahaman relatif baik terhadap aturan perpajakan, namun menunjukkan sikap ambivalen terhadap kepatuhan. Informan dalam kelompok ini cenderung kritis terhadap sistem perpajakan, khususnya terkait transparansi dan keadilan pengelolaan pajak. Pemahaman yang baik justru melahirkan pertanyaan dan keraguan, yang pada beberapa kasus berujung pada upaya meminimalkan kewajiban pajak selama masih dianggap “aman” secara aturan.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa persepsi keadilan dan kepercayaan terhadap negara memiliki pengaruh kuat terhadap cara wajib pajak memaknai pajak. Informan yang merasa manfaat pajak tidak dirasakan secara langsung cenderung memandang pajak sebagai beban, bukan kontribusi. Ketika kepercayaan terhadap pengelolaan pajak melemah, pemahaman perpajakan tidak lagi berfungsi sebagai pendorong kepatuhan, melainkan menjadi alat pemberian atas sikap apatis.

Selain itu, lingkungan sosial terbukti berperan dalam membentuk pemahaman dan perilaku perpajakan. Informan mengakui bahwa informasi mengenai pajak sering diperoleh dari rekan kerja, keluarga, atau sesama pelaku usaha. Narasi yang berkembang di lingkungan tersebut, baik yang bersifat patuh maupun permisif terhadap pelanggaran, memengaruhi cara informan menilai kewajiban pajak. Dalam beberapa kasus, pengalaman orang lain dianggap lebih relevan daripada sosialisasi resmi dari otoritas pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi wajib pajak berada dalam ruang antara tahu dan patuh. Pemahaman perpajakan tidak secara otomatis melahirkan kepatuhan, dan kepatuhan tidak selalu didasarkan pada pemahaman yang mendalam. Relasi keduanya dibentuk oleh kombinasi pengetahuan, pengalaman, persepsi keadilan, serta konteks sosial yang melingkupi wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat direduksi hanya pada aspek kognitif.

V. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan wajib pajak cenderung bersifat prosedural, bukan konseptual. Hal ini mengonfirmasi pandangan bahwa pemahaman perpajakan tidak selalu bermakna penguasaan utuh terhadap regulasi, melainkan lebih pada kemampuan menjalankan kewajiban secara praktis. Dalam konteks ini, asumsi bahwa peningkatan pengetahuan teknis otomatis akan meningkatkan kepatuhan perlu dipertanyakan, karena pemahaman yang terbatas sekalipun dapat menghasilkan perilaku patuh.

Kepatuhan pajak yang ditemukan dalam penelitian ini banyak didorong oleh faktor eksternal, terutama kekhawatiran terhadap sanksi dan konsekuensi administratif. Temuan ini sejalan dengan perspektif kepatuhan instrumental, di mana wajib pajak bertindak patuh bukan karena internalisasi nilai, melainkan karena pertimbangan risiko. Namun, kepatuhan semacam ini bersifat rapuh dan sangat bergantung pada intensitas pengawasan, sehingga berpotensi menurun ketika kontrol eksternal melemah.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa pemahaman perpajakan yang lebih baik tidak selalu berujung pada kepatuhan yang lebih tinggi. Wajib pajak yang memiliki pemahaman relatif mendalam justru menunjukkan sikap kritis terhadap sistem perpajakan. Pemahaman tersebut membuka ruang refleksi mengenai keadilan dan transparansi, yang dalam beberapa kasus bertransformasi menjadi sikap skeptis. Hal ini menantang asumsi linear antara tahu dan patuh yang sering digunakan dalam perumusan kebijakan edukasi perpajakan.

Persepsi keadilan dan kepercayaan terhadap negara muncul sebagai faktor mediasi yang signifikan dalam relasi antara pemahaman dan kepatuhan. Ketika wajib pajak merasa bahwa pajak dikelola secara tidak adil atau manfaatnya tidak dirasakan, pemahaman perpajakan kehilangan daya normatifnya. Dalam kondisi ini, pajak tidak lagi dipandang sebagai kewajiban moral, melainkan sebagai kewajiban legal yang dapat dinegosiasikan.

Pengaruh lingkungan sosial memperlihatkan bahwa pemahaman perpajakan tidak terbentuk secara individual semata. Narasi yang berkembang di lingkungan sosial sering kali menjadi rujukan utama dalam membentuk sikap terhadap pajak. Ketika lingkungan menormalisasi praktik penghindaran pajak, pemahaman yang dimiliki individu cenderung diarahkan untuk mencari celah, bukan untuk meningkatkan kepatuhan. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa pemahaman perpajakan adalah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma kolektif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa relasi antara pemahaman dan kepatuhan pajak bersifat kompleks dan tidak deterministik. Tahu dan patuh tidak berada dalam hubungan sebab-akibat yang sederhana, melainkan dipisahkan oleh ruang interpretasi yang dipenuhi pertimbangan moral, pengalaman personal, dan konteks sosial. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak perlu melampaui pendekatan edukatif yang bersifat teknis, menuju pendekatan yang juga memperhatikan dimensi keadilan, kepercayaan, dan pengalaman wajib pajak sebagai subjek sosial.

Selain itu, temuan penelitian ini mengindikasikan adanya kecenderungan negara untuk memposisikan wajib pajak sebagai aktor rasional yang akan patuh apabila memiliki informasi yang cukup. Asumsi ini secara implisit mengabaikan dimensi emosional dan relasional dalam pengalaman wajib pajak. Ketika kebijakan perpajakan terlalu menekankan penyederhanaan prosedur dan peningkatan literasi teknis, terdapat risiko bahwa aspek kepercayaan dan legitimasi justru terpinggirkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tidak hanya berkaitan dengan kapasitas kognitif, tetapi juga dengan relasi kekuasaan antara negara dan warga.

Pembahasan ini juga membuka ruang kritik terhadap pendekatan sanksi sebagai instrumen utama peningkatan kepatuhan. Meskipun sanksi terbukti efektif dalam mendorong kepatuhan jangka pendek, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak selalu menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan. Kepatuhan yang didorong oleh rasa takut cenderung tidak disertai dengan penerimaan normatif terhadap pajak. Dalam jangka panjang, ketergantungan berlebihan pada sanksi berpotensi memperkuat jarak psikologis antara wajib pajak dan sistem perpajakan.

Terakhir, penelitian ini menegaskan pentingnya memandang pemahaman perpajakan sebagai proses dialogis, bukan sebagai proses transfer pengetahuan satu arah. Pemahaman terbentuk melalui interaksi antara kebijakan, pengalaman personal, dan narasi sosial yang berkembang. Dengan demikian, pembahasan ini mengarah pada gagasan bahwa peningkatan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif, di mana suara dan pengalaman wajib pajak diakomodasi dalam perumusan dan evaluasi kebijakan. Pendekatan semacam ini berpotensi mempersempit jarak antara tahu dan patuh secara lebih berkelanjutan.

VI. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman perpajakan dan kepatuhan pajak tidak berada dalam hubungan sebab-akibat yang sederhana. Pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak cenderung bersifat prosedural dan pragmatis, sementara kepatuhan sering kali lahir dari pertimbangan eksternal seperti sanksi dan tekanan administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa mengetahui kewajiban pajak tidak selalu berarti menginternalisasi makna dan tujuan dari kewajiban tersebut.

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa pemahaman perpajakan yang lebih baik tidak secara otomatis mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, pemahaman justru memunculkan sikap kritis dan skeptis terhadap sistem perpajakan, terutama ketika wajib pajak mempertanyakan aspek keadilan dan transparansi pengelolaan pajak. Hal ini menempatkan wajib pajak dalam posisi reflektif, di mana kepatuhan menjadi hasil negosiasi antara pengetahuan, pengalaman, dan kepercayaan terhadap negara.

Selain itu, persepsi keadilan, tingkat kepercayaan, serta pengaruh lingkungan sosial terbukti menjadi faktor penting yang membentuk cara wajib pajak memaknai pajak. Kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang diketahui, tetapi juga oleh bagaimana pajak dipersepsi dalam konteks sosial dan pengalaman sehari-hari. Dengan demikian, kepatuhan pajak merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak dapat direduksi hanya pada dimensi kognitif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menempatkan relasi antara tahu dan patuh sebagai ruang interpretasi yang dinamis, bukan sebagai hubungan linear. Pemahaman perpajakan perlu dipahami sebagai proses dialogis yang terus berkembang, sementara kepatuhan tidak semata-mata dapat dipaksakan melalui pendekatan sanksi atau edukasi teknis. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya pendekatan perpajakan yang lebih manusiawi, reflektif, dan berorientasi pada pembangunan kepercayaan.

Referensi

- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12.
- Damayani, F., & Mukhtaruddin, M. (2025). Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Apakah Moral Pajak Memiliki Peran? *VALUE*, 6(1), 103–123.
- Ginting, M. K. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM Di Kec. Cibodas Tangerang)*. KODEUNIVERSITAS041060# Universitasbuddhidharma.
- Janges, Z. P., & Pangestu, I. A. (2021). Eksistensi Pajak Bagi Pembangunan Nasional. *Supremasi Hukum*, 17(01), 43–54.
- Nisrina, U. L., & Derek, K. J. (2024). *Economics And Digital Business Review Pengaruh Pemahaman Perpajakan Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Kepatuhan*. 5(1), 439–447.
- Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. D. (2019). Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(1), 18–31.
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

- Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 198–209.
- Putri, N. U. R. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak Dan Pelayanan Relawan Pajak Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Pada Pelaporan Spt Tabungan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Tax Center LAIN Syekh Nurjati Cirebon). S1-Akuntansi Syariah.
- Syahril, M. A. F., & Hasan, H. (2024). A Comparative Research on the Effectiveness of Progressive versus Proportional Tax Systems in Enhancing Social Justice. *Administrative and Environmental Law Review*, 5(2), 97-106.
- Syahril, M. A. F., & Hasan, H. (2024). Parking Fee Disputes: Analysis of Civil Liability of Local Governments and Taxpayers. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 2(2), 249-255.
- Syahril, M. A. F., & Wiwin, W. (2024). The Effect of Data Protection Regulations in the UU ITE on the Collection and Use of Tax Data. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 371-376.
- Wayra, H., & Fionasari, D. (2025). Determinan Tax Morale Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Tampan Kota Pekanbaru). *Jurnal LAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 6(1), 1–9.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.